



**PENETAPAN**

**Nomor :307/Pdt.P/2019/PN.Mtr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. **HENDRIKUS ROBINSON PAILA** , Laki – Laki, Umur 35 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta;
2. **AGUSTINA MIKKU ATE**, Perempuan , Umur 34 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. untuk selanjutnya disebut sebagai-----PARA

PEMOHON;

dalam hal ini Para Pemohon menghadap sendiri di Persidangan ;

**Pengadilan Negeri tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Agustus 2019 Nomor : 307/Pdt.P/2019/PN. Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 307/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan sebagaimana permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Agustus 2019 dibawah Register Nomor : 307/Pdt.P/2019/PN. Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan didepan persidangan pada tanggal 28 Agustus 2019, karena masih ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil sidang dengan menggunakan panjar biaya yang telah disetor oleh Para Pemohon, maka biaya yang telah dipergunakan tersebut termasuk biaya perkara yang harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

*Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No. 307/Pdt.P/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan nomor 307/Pdt.P/2019/PN. Mtr oleh Para Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata permohonan nomor 307/Pdt.P/2019/PN. Mtr tersebut dari Register Induk Permohonan ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : M a t a r a m  
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Hakim,

Ttd.

**KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**IKHSAN SUHARYADI, S.Kom., S.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan       | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi         | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai         | Rp. 6.000,-  |

J u m l a h Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Pencabutan No. 307/Pdt.P/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)